

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Piutang adalah tunggakan debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, piutang negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK/06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Dapat diartikan bahwa piutang bisa berasal dari berbagai kejadian yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan arti piutang negara berdasarkan dua peraturan tadi, bisa disimpulkan bahwa piutang negara merupakan sejumlah uang yang harus dibayar pada negara, baik Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah sebagai akibat dari suatu peraturan, perjanjian, atau sebab lain yang sah. Piutang negara adalah bagian dari Keuangan Negara sehingga pengurusannya wajib dilakukan dengan efektif, efisien, dan perlu pengupayaan yang lebih optimal.

Pengertian penerimaan Negara Bukan Pajak atau disingkat menjadi PNBP berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 1 angka 1, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Berdasarkan pengertian PNBP di atas, setiap kementerian negara/lembaga wajib menatausahakan piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya untuk selanjutnya diserahkan kepada negara.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Lukman Effendi, S.E., M.M. menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Keuangan mencatat masih terdapat piutang negara di Kementerian/Lembaga dan Pemda sebesar Rp75,13 Triliun (Kompas, 04 Desember 2020). Nominal ini tentu bukan bilangan yang sedikit dan menunjukkan bahwa pengurusan piutang negara belumlah terlalu optimal. Melihat besarnya jumlah piutang yang masih *outstanding* ini, pengurusan piutang negara haruslah dilakukan dengan cepat dan efektif mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku demi menghindari tidak tertagihnya piutang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian ESDM, pada tahun 2018 masih memiliki piutang kepada negara sebesar Rp14,6 Triliun. Dengan rinciannya yaitu, piutang dari Ditjen Minyak dan Gas (Migas) sebesar Rp9,01 Triliun, piutang dari Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Rp5,3 Triliun, dan dari unit lainnya sebesar Rp0,3 Triliun. Selanjutnya piutang ini termasuk ke dalam Piutang Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari para pihak yang memanfaatkan kekayaan alam, lebih spesifiknya kekayaan alam yang dikelola oleh Kementerian ESDM seperti pertambangan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntansi pemerintah berbasis akrual resmi diterapkan. Dengan sistem akuntansi akrual ini maka pendapatan akan diakui ketika hak atas

pendapatan tersebut muncul. Jika terdapat tunggakan tagihan pada tanggal laporan keuangan, maka pemerintah harus mengakuinya sebagai tambahan aset berupa piutang.

Pemilihan KPKNL Jakarta V sebagai objek penelitian adalah karena KPKNL Jakarta V merupakan salah satu unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mengelola piutang negara. Terlebih lagi penulis tertarik membahas mengenai Piutang Negara penyerahan Kementerian ESDM, yang mana pengelolaannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta V.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang Pengurusan Piutang Negara penyerahan Kementerian ESDM di KPKNL Jakarta V sebagai bahan tinjauan dalam penulisan Karya Tulis Tingkat Akhir di Politeknik Keuangan Negara STAN. Penulis ingin mengetahui praktik Pengurusan Piutang Negara terlebih atas kasus Pengurusan Piutang Kementerian ESDM di KPKNL Jakarta V, mengetahui permasalahan di dalamnya, dan mengetahui kesesuaian antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK/06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara dan aturan turunannya, dengan mengangkat judul *Tinjauan Atas Pengurusan Piutang Negara Penyerahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dianalisis selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa pernyataan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Piutang Negara penyerahan Kementerian ESDM di

KPKNL Jakarta V?

2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam Pengurusan Piutang Negara penyerahan Kementerian ESDM di KPKNL Jakarta V?
3. Apa saja upaya dan solusi yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta V untuk mengatasi kendala Pengurusan Piutang Negara penyerahan Kementerian ESDM?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Meneliti pelaksanaan pengurusan Piutang Negara penyerahan Kementerian ESDM di KPKNL Jakarta V.
2. Meneliti permasalahan yang terjadi ketika melaksanakan Pengurusan Piutang Negara penyerahan Kementerian ESDM.
3. Meneliti upaya dan solusi yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta V untuk mengatasi kendala Pengurusan Piutang Negara penyerahan Kementerian ESDM.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis ini meliputi prosedur Pengurusan Piutang Negara penyerahan Kementerian ESDM, mulai dari proses penyerahan piutang, pemanggilan debitur untuk membuat Pernyataan Bersama (PB), Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), pemberian Surat Peringatan, penyampaian Surat Paksa, dan hasil yang berkaitan dengan penyelesaiannya, seperti pelunasan, sita barang jaminan, sita harta kekayaan lainnya, lelang, Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih

(PSBDT). Pada KTTA ini dibahas juga permasalahan yang terjadi dalam proses Pengurusan Piutang Negara penyerahan Kementerian ESDM di KPKNL Jakarta V, dan upaya yang bisa dilakukan untuk menangani kendala yang ada. Dan pada akhirnya akan diakhiri dengan kesimpulan. Objek yang dibahas dalam KTTA ini adalah Piutang Negara penyerahan Kementerian ESDM di KPKNL Jakarta V.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, seperti:

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberi pengetahuan dan menambah wawasan terkait pengurusan piutang negara, baik permasalahannya sampai solusi penyelesaiannya.
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai pengurusan piutang negara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang pengurusan piutang negara.
 - b. Bagi Kantor Pelayanan, khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V yang menjadi objek penelitian supaya dapat lebih mengenali masalah yang muncul dan faktor yang berpengaruh pada pengurusan piutang negara, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya.
 - c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terkait

pengurusan piutang negara agar dapat membantu percepatan dalam proses pengurusan piutang negara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi konteks karya tulis dimana masalah akan dibahas, bagaimana masalah dirumuskan, tujuan pembahasan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematisasi pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi berbagai referensi literatur, data dan fakta yang relevan dengan topik pembahasan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode penelitian yang dilakukan, serta pembahasan mengenai hasil pengamatan yang didapatkan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan yang ditarik dari seluruh uraian pembahasan pada bab sebelumnya, serta membuat rekomendasi saran dari penulis kepada KPKNL Jakarta dan penulis berikutnya.